



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 559/Pdt.G/2018/PA.Cbd



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**RIDA INDRIANTI,SE Binti DADANG SUPRIYADI**, tempat/tanggal lahir /, umur tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan, bertempat tinggal di Kp.Warudoyong RT 01/06 Desa Margaluyu Kec.Sukaraja Kab. Sukabumi, sebagai **Penggugat I**;

..., tempat/tanggal lahir .../..., umur ... tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., sebagai **Penggugat II**;

Selanjutnya Penggugat I bersama dengan Penggugat II, Sigit Yulianto,SH.MH. disebut para Penggugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

### Duduk Perkara

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 559/Pdt.G/2018/PA.Cbd tanggal 04 Mei 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor:361/61/V/2013 tertanggal 19 Mei 2013 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi.

Halaman 1 dari 9, Putusan Nomor 559/Pdt.G/2018/PA.Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, setelah terjadinya akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan damai Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kp.Warudoyong Desa Margaluyu Kec.Sukaraja Kabupaten Cianjur

Bahwa,selama membina rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruni dua Orang anak Kembar yang bernama Rahilah Wadhiah Irawan berumur 4 tahun dan Rahimah shakilah umur 4 tahun tinggal bersama Penggugat.

Bahwa, sejak bulan Desember 2016 keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah rukun dan damai, situasi kerumah tangaan tidak harmonis, bahkan kerap kali terjadi perselisihan yang berkepanjangan dan Sukar untuk dihindari.

Bahwa, Penggugat dengan Tergugat selaku suami-isteri maupun keluarga telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan ketenangan dan kedamaian dalam rumahtangga, namun ternyata termaksud sia-sia belaka.

Bahwa, sebagai penyebab sering terjadinya percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat itu, antara lain :

Tergugat tidak bertanggung jawab dalam segi ekonomi.

Tegugat tidak terbuka dalam masalah keuangan dan tanpa sepengetahuan Pengugat

Tergugat suka Cemburuan dan suka berbicara yang tidak menyenangkan.

Bahwa,Tergugat telah membuat pernyataan bercerai kepada Penggugat dan sejak bulan Maret 2018 Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat dimana Penggugat tidak diberi nafkah baik lahir maupun batin

Bahwa, dengan kejadian tersebut di atas, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak sakinah,mawadah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki, sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

### PRIMAIR

Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.

Menjatuhkan Thalaq 1(satu) BAIN SUGHRO dari Tergugat (ANGGA IRAWAN Bin M. IYUS SYARIPUDIN) kepada Penggugat (RIDA INDRIANTI,SE Binti DADANG SUPRIYADI).

Halaman 2 dari 9, Putusan Nomor 559/Pdt.G/2018/PA.Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

**SUBSIDIAR**

Apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat dan mempunyai pertimbangan lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah gugatan para Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

I. Surat

-Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama RIDA INDRIANTI, SE Binti DADANG SUPRIYADI (Pemohon I) dan ... (Pemohon II) telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, bukti P.1;

-Fotokopi Kartu Keluarga atas nama ... (Pemohon I) telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, bukti P.2;

Menimbang, selain alat bukti tertulis, para Penggugat juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi yang bernama ... dan ..., saksi-saksi tersebut sebagai berikut:

II. Saksi –

Saksi

1. ..., telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi sebagai ...;
- bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Penggugat I dan Penggugat II di wilayah ... yang dilaksanakan pada tanggal ... dan sampai sekarang ...;
- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ... yang bernama ... dan dihadiri dua orang saksi



nikah yaitu ... dan ... dengan mas kawin berupa ..., serta ada ijab kabul;

- bahwa status Penggugat I dan Penggugat II adalah ... dan ...;
- bahwa hubungan antara Penggugat I dan Penggugat II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- bahwa Penggugat I hanya mempunyai satu istri yaitu Penggugat II dan selama pernikahan antara para Penggugat tidak pernah bercerai;

2. ..., telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi sebagai ...;
- bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Penggugat I dan Penggugat II di wilayah ... yang dilaksanakan pada tanggal ... dan sampai sekarang ...;
- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ... yang bernama ... dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu ... dan ... dengan mas kawin berupa ..., serta ada ijab kabul;
- bahwa status Penggugat I dan Penggugat II adalah ... dan ...;
- bahwa hubungan antara Penggugat I dan Penggugat II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- bahwa Penggugat I hanya mempunyai satu istri yaitu Penggugat II dan selama pernikahan antara para Penggugat tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

### **Pertimbangan Hukum**

*Halaman 4 dari 9, Putusan Nomor 559/Pdt.G/2018/PA.Cbd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cibinong, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 maka terhadap alat bukti-alat bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II P.1 dan P.2 telah bermeterai cukup serta telah *dinazagellen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 ditambah dengan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan saksi-saksi terbukti Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Cibinong dan beragama Islam, dengan demikian Pengadilan Agama Cibinong berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah tentang isbat nikah untuk pernikahan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima atau tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 juncto penjelasan atas Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 49 huruf (a) butir 22 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, dapat disimpulkan adanya pembatasan bahwa isbat nikah hanya dimungkinkan bagi pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, sedangkan

Halaman 5 dari 9, Putusan Nomor 559/Pdt.G/2018/PA.Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa isbat nikah bagi perkawinan yang terjadi setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dimungkinkan apabila diajukan dalam satu paket dengan perkara perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat oleh karena kenyataan yang ada dalam masyarakat muslim Indonesia bahwa masih banyak pasangan suami isteri yang telah menikah secara hukum Islam yang disebabkan oleh karena ketidaktahuannya tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku atau mungkin oleh karena sebab lain, pernikahan mereka yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak tercatat pada register yang ada pada Kantor Urusan Agama yang berwenang sehingga menimbulkan permasalahan hukum bagi status perkawinan mereka karena menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa apabila kondisi seperti tersebut di atas dibiarkan tanpa ada solusi untuk mengatasinya, maka akan banyak pasangan suami isteri yang status perkawinannya akan menjadi tidak pasti karena berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan pasangan suami isteri seperti telah diuraikan di atas tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa permasalahan seperti telah diuraikan di atas harus dicarikan solusinya agar tidak menimbulkan kemadharatan dan ketidakpastian hukum;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa bagi pasangan suami isteri yang menikah setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang dapat dimungkinkan untuk diajukan isbat nikah kepada Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan pasangan suami isteri yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan tidak tercatat pada KUA Kecamatan yang berwenang sepanjang perkawinan tersebut

Halaman 6 dari 9, Putusan Nomor 559/Pdt.G/2018/PA.Cbd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 maka perkawinan tersebut dapat diajukan isbat nikahnya kepada Pengadilan Agama agar status perkawinannya menjadi jelas dan pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan isbat nikah dari para Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonannya sebagaimana seperti tercantum dalam surat permohonan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan isbat nikahnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi kepersidangan yang bernama ... dan ... yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan keterangan para saksi sebagaimana terurai di atas, maka Majelis menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal ... di wilayah ... telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ... yang bernama ... dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu ... dan ... dengan mas kawin berupa ... dibayar tunai serta ada ijab kabul;
- Bahwa Pemohon I berstatus ..., dan Pemohon II berstatus ...;
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa selama pernikahan antara para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon selama perkawinan ...;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pada tanggal ... di wilayah ... telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan isbat nikah para Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Halaman 7 dari 9, Putusan Nomor 559/Pdt.G/2018/PA.Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap permintaan para Pemohon supaya Majelis Hakim memerintahkan agar keduanya mencatatkan perkawinan mereka tersebut kepada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah jika dihubungkan dengan perkara *aquo* yang bersifat permohonan atau *voluntair* maka sifat dari penetapan hanya *declaratoir* sedangkan memerintahkan para pihak adalah amar *condemnatoir* maka terhadap permohonan tersebut harus majelis hakim kesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaiatan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Pengguga;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat ( ANGGA IRAWAN BinM.IYUS SYARIPUDIN ) terhadap Penggugat ( RIDA INDRIANTI,SE Binti DADANG SUPRIYADI );
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 351.000,- ( Tiga Ratus Lima Puluh Satu Ribu rupiah )

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Kamis, tanggal 16 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Zulhijjah 1439 Hijriah oleh Drs. H. Mustofa Kamil, M.H sebagai Ketua Majelis, Muhammad Nurmadani, S.Ag dan Deni Heriansyah, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ade Rinayanti, S. Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Penggugat;





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Muhammad Nurmadani, S.Ag**

**Drs. H. Mustofa Kamil, M.H**

Hakim Anggota,

**Deni Heriansyah, S.Ag**

Panitera Pengganti,

**Ade Rinayanti, S. Ag**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	260.000,-
- PNBPN Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-
J u m l a h	: Rp	376.000,-

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Halaman 9 dari 9, Putusan Nomor 559/Pdt.G/2018/PA.Cbd